

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan. Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dariNya untuk hamba-hambaNya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain lainnya.¹ Jual beli juga merupakan persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang sedangkan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (KUHPer pasal 1457).²

Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dikerjakan dan transaksi-transaksinya tidak rusak. Sehingga kita diperintahkan bermuamalah dengan cara yang diridhai oleh Allah Swt yaitu dengan mencari yang dihalalkanNya.

Dalam *al-Qur'ān* melarang transaksi muamalah dengan cara yang *bātil*, dan Allah Swt memerintahkan perniagaan yang didasari suka sama suka dalam Q.S An-Nisa/ 29:4.

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* vol 12-13-14 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 44-45.

²Ninieck Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 358.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”³

Firman Allah Swt *al-bātil* “dengan jalan yang *bātil*” yaitu dengan cara yang tidak benar, bentuk-bentuk itu telah banyak dipaparkan. Telah dikemukakan maknanya dalam surah al-Baqarah yaitu memakan harta dengan cara yang *bātil* berjual beli secara *urbūn* (membayar sebagian harga suatu barang dimuka atau panjar) yaitu seseorang mengambil barang darimu atau menyewa binatang tunggangan mu lalu ia memberimu satu dirham atau lebih, jika dia jadi membelinya atau menyewanya, maka pembayarannya tersebut bagian dari harga barang atau penyewaan binatang tunggangan namun jika ia tidak jadi membeli barang atau menyewa binatang maka apa yang telah diberinya menjadi milikmu maka hal ini tidak layak dan tidak boleh menurut para fuqaha berbagai negeri, seperti fuqaha hijaz dan Iraq karena termasuk judi, penipuan, berbahaya serta memakan harta dengan *bātil* tanpa penggantian dan pemberian.

Berdasarkan ijma hal ini *bātil* dan jual beli secara *urbūn* dibatalkan apabila terjadi, baik sebelum diserahkan barangnya maupun sesudahnya, barang dikembalikan apabila masih utuh dan apabila sudah rusak diganti dengan harganya pada saat diserahkan.

³Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya* Juz 1-30 (Jakarta: Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur’an, 1984), hlm. 122.

Telah diriwayatkan dari sekelompok fuqaha diantara mereka Ibnu Sirin, Mujahid, Nafi' bin Abdul Harits dan Zaid bin Aslam bahwa mereka membolehkan jual beli '*urbun* sebagaimana Zaid bin Aslam pernah berkomentar, "itu diperbolehkan Nabi Saw" Abu Umar juga berkata perkara ini tidak diketahui Nabi secara *Ṣaḥīḥ* hanya pernah diceritakan oleh Abdurrazaq.⁴

Dalam praktiknya, menurut salah satu informan yang juga sebagai calon pembeli rumah merasa dirugikan pada sebuah perjanjian jual beli rumah dengan sistem panjar, namun karena hal dan pertimbangan tertentu yang mengharuskan pembeli membatalkan jual beli tersebut akhirnya pembeli membatalkan jual belinya dan penjual tersebut mengembalikan setengah dari uang panjar yang telah diberikan kepada penjual tersebut dengan jumlah yang menurut pembeli cukup banyak dalam pemotongannya, sehingga ada rasa ketidakadilan dan merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut, karena dalam perjanjiannya menurut informan atau calon pembeli rumah tidak ada kompensasi lagi dari pihak penjual, padahal calon pembeli sudah mencoba melakukan tawar-menawar pemotongan panjar apabila terjadi pembatalan, karena keinginan memiliki pada saat itu, sehingga mengharuskan menyetujui perjanjian, sehingga setelah pembatalan ada rasa ketidak ridhaan dan juga penyesalan dari calon pembeli rumah tersebut mengingat karena banyaknya panjar yang dipotong.⁵

⁴Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 347-348.

⁵ Wawancara pribadi dengan FL.

Pada wawancara awal dengan dua orang ulama yaitu Bapak Sarmiji Asri, S.Ag, M.H.I⁶ dan Dr. H. Sukarni, M.Ag⁷ menurut kedua ulama tersebut membolehkan perjanjian pemotongan uang panjar jual beli rumah tersebut apabila terjadi pembatalan dikarenakan menurut mereka kasus yang diketahui penulis bahwa kedua belah pihak sudah menyetujui perjanjian, dan kedua ulama tersebut berpendapat berdasarkan dengan dalil surah Q.S. Al-Baqarah/282:2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْنٰتُمْ بِيَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..⁸

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang-piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Dalam hal ini kitab undang-undang hukum perdata juga mengatur mengenai uang panjar ini yaitu Pasal 1464 KUHPer “jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar”⁹

Menurut Abbu Al-Khaththab berpendapat jual beli semacam ini tidak sah. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Asy-Syafi’I dan Ashhab Ar-Ra’yi, riwayat

⁶ Sarmiji Aseri, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Rabu 8 Februari 2017.

⁷ Sukarni, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kamis 9 Februari 2017.

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 59.

⁹ Suparni Niniek, *op. cit.*, hlm. 358-359.

senada juga dari Ibnu Abas dan Hasan dengan alasan bahwa Nabi Saw melarang jual beli *urbūn* sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Adapun alasan lainnya yaitu ada syarat bagi penjual untuk mendapatkan sejumlah pembayaran tanpa ada imbal balik sehingga tidak bisa dianggap sah.¹⁰

Penulis merasa tertarik meneliti lebih mendalam permasalahan ini untuk dijadikan penelitian skripsi dalam hal kajian hukum Islam ataupun dari hal yang berkenaan dengan masalah tersebut, yang bersumber dari pendapat ulama kota Banjarmasin tentang pemotongan uang panjar saat pembatalan jual beli dan apa yang menjadi dasar hukum pendapat ulama tersebut terhadap pemotongan uang panjar saat pembatalan jual beli. Kemudian akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP PEMOTONGAN UANG PANJAR SAAT PEMBATALAN JUAL BELI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap pemotongan uang panjar saat pembatalan jual beli?
2. Apa alasan serta dalil yang menjadi dasar hukum pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap pemotongan uang panjar saat pembatalan jual beli?

¹⁰Ibnu Qudamah, *al Mughni* Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 773.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pendapat hukum ulama kota Banjarmasin terhadap pemotongan uang panjar saat pembatalan jual beli.
2. Mengetahui alasan yang menjadi dasar hukum pendapat ulama kota Banjarmasin mengenai pemotongan uang panjar saat pembatalan jual beli.

D. Signifikansi Penelitiain

Dari Penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lainnya yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat memperkaya wawasan pikiran.
3. Sumbangan pemikiran bagi semua kalangan bagaimana tata cara jual beli menurut hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam bentuk definisi operasional berikut, yaitu:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran atau anggapan, yang merupakan buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal, baik itu orang maupun peristiwa, yang mula-mula menemukan atau menghasilkan yang tadinya belum ada atau diketahui, sesudah mempertimbangkan menyelidiki, dsb.¹¹
2. Ulama Merupakan jamak dari kata *alim* yaitu orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam. Orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut, dan tunduk kepada Allah Swt. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari ulama adalah ahli waris para Nabi, sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan *al-Qur'ān*, tugas ulama yang harus dijalankan yaitu menyampaikan ajaran *al-Qur'ān*, menjelaskan ayat-ayat *al-Qur'ān*, memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat, dan memberi contoh dalam perilaku kehidupannya.¹² Dalam hal ini penulis menentukan 7 (tujuh) ulama kota Banjarmasin yang akan dimintai pendapat, alasan serta dasar hukumnya.

¹¹ M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 236.

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan keenam (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 1841.

3. Panjar adalah uang muka sebagai pencengkram atau tanda jadi.¹³ Uang panjar juga merupakan pembayaran di muka untuk sebagian dari harga barang yang diserahkan pada waktu pembelian untuk menjadi dan membuktikan persetujuan jual beli.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan uang panjar dan jual beli, ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti di antaranya:

1. Penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Mukhlisin NIM (1001140121) yang berjudul "*Praktik uang panjar sewa menyewa di Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin Timur*". Pada penelitian ini penulis lebih cenderung meneliti pada tinjauan hukum Islam atau fikih muamalah dan pendapat para pelaku atau informan yang melakukan praktik sewa menyewa kos atau kontrakan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sekarang yaitu meneliti dari responden atau pendapat Ulama kota Banjarmasin terhadap pemotongan uang panjar pada jual beli.
2. Karya tulis ilmiah berbentuk tesis oleh Drs. H. Muhammad Ilmi NIM (08.0203.0476) yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Perumahan Di*

¹³ M. Moeliono dkk, *op. cit.*, hlm. 82.

¹⁴ Wien's Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: CV. M2S, 2004), hlm. 76.

Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Perspektif Hukum Islam”

dalam karya tulis tersebut penulis membahas jual beli yang berdasarkan kasus-kasus yang berada di Amuntai yang mana di sana para konsumen meragukan keabsahan dan ketentuan hukum terhadap transaksi jual beli perumahan yang mereka lakukan, dan akad yang dipakai dalam transaksinya yaitu akad salam (pesanan), berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis kali ini yaitu respon atau pendapat dari Ulama terhadap pemotongan uang panjar saat pembatalan jual beli.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yaitu memuat informasi informan, penelitian awal dengan 2 orang Ulama serta penelitian literatur, untuk lebih terarahnya penelitian ini selanjutnya permasalahan yang diteliti tersebut dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah, dengan rumusan masalah tersebut selanjutnya ditetapkan beberapa tujuan penelitian. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dimuat ke dalam signifikansi penelitian. Guna terarahnya dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami masalah penting ini, maka diuraikan beberapa kata, yakni: Pengertian pendapat, pengertian Ulama, dan pengertian panjar ke dalam definisi operasional, serta untuk mempermudah dalam mengetahui cara penulisan, maka dibuatlah kerangka tulisan

dalam bentuk sistematika penulisan, bab I ini dijadikan sebagai kerangka dasar seluruh skripsi yang berfungsi menjadi penentu bagi bab selanjutnya.

Bab II, merupakan bagian yang berfungsi guna menjelaskan teori hukum Islam yang berisi tentang ketentuan jual beli, meliputi: Pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, Rukun dan syarat jual beli, Konsep pembatalan jual beli, Akad dalam jual beli, Hak *khiyār* dalam jual beli, Macam-macam *khiyār*, Iqalah, Pengertian uang panjar, Pendapat Imam Mazhab yang melarang dan membolehkan praktik panjar, Konsep ridha.

Bab III, merupakan bagian yang berisi metode penelitian yang digunakan untuk menentukan suatu cara agar peneliti dapat menyelesaikan masalah yang diteliti agar data yang didapat *valid* dan *reliable*.

Bab IV, merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian dan analisis, menguraikan data hasil penelitian di lapangan, yang terdiri dari identitas responden serta pendapat hukum dan alasan yang menjadi dasar hukum pendapat Ulama kota Banjarmasin tentang pemotongan uang panjar saat pembatalan jual beli, kemudian dalam bagian analisis pendapat Ulama kota Banjarmasin yang menjadi responden di bagian akhirnya ditarik simpulan. Di antara nama-nama ulama yang dijadikan responden, ada 7 (tujuh) orang yaitu: Dr. H Saifullah Abdussamad, Lc, MA, Drs. H. Murjani Sani M.Ag, Drs. Abu Bakr Kabi, S. Pd, Prof.Dr. H. Ma'ruf Abdullah, MM, H. Ibrahīm Hasani, H. Ahmad Fadli, Prof. DR. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.

Bab V, merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari: Simpulan dan saran-saran.